

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, yakni berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>86</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari hasil wawancara kepada informan dan diuraikan untuk mencapai tujuan lengkap penelitian mengenai “Respon Masyarakat Barabai Terhadap Hak Suami Atau Istri Menerima Kelebihan Sisa Harta Warisan”. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh.<sup>87</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Beberapa desa di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan memilih

---

<sup>86</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

<sup>87</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30-38

lokasi penelitian tersebut karena penulis menemukan permasalahan ini di wilayah tersebut karena ada beberapa masyarakat yang melaksanakan pembagian warisan lalu memiliki sisa lebih harta warisan tersebut dan diberikan kepada suami atau istri (*Dzawil furud sababiyyah*). Serta informan terbuka dalam memberikan informasi sehingga ini dapat memperlancar penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan nantinya. Oleh karena itulah penulis memilih penelitian di lokasi tersebut.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang yang akan dimintai keterangan untuk penelitian mengenai suatu kondisi latar penelitian ini. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat dari tokoh agama, pimpinan pondok dan memiliki majelis ilmu yang berdomisili di Barabai dan juga menguasai tentang ilmu faraid, yang berjumlah 4 orang.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah gambaran terhadap bagaimana respon dan tindakan masyarakat Barabai mengenai hak suami dan istri yang menerima kelebihan atau sisa lebih dari harta warisan.

### D. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tanggapan masyarakat Barabai terhadap hak suami atau istri tentang menerima kelebihan sisa harta warisan.

- b. Apa tindakan masyarakat Barabai untuk mengambil keputusan terkait hak suami atau istri yang mendapat sisa lebih harta warisan.
- c. Pendapat para informan yang mendukung dan relevan, ialah pendapat masyarakat dari tokoh agama, pimpinan pondok dan memiliki majelis ilmu, mengenai gambaran pemberian kelebihan sisa harta warisan, yaitu tanggapan atau respon serta tindakan untuk mengambil keputusan terkait hak suami atau istri yang mendapat sisa lebih harta warisan.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah subjek dari penelitian yang didapat. Sumber data dalam penelitian ini adalah para informan yaitu masyarakat dari kalangan tokoh agama, pimpinan pondok dan memiliki majelis ilmu di Kota Barabai.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang, dimana informan sebagai sumber data dan dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian.<sup>88</sup> Pada wawancara ini penulis menggali data dan informasi, juga keterangan dari subyek penelitian. Dalam wawancara ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada para informan mengenai bagaimana tanggapan

---

<sup>88</sup> Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 114.

masyarakat terhadap pemberian kelebihan sisa harta warisan serta tindakan untuk mengambil keputusan terkait hak suami atau istri yang mendapatkan kelebihan sisa harta warisan atau *radd*.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa baik dari objek maupun pemberi jasa yang diyakini sebagai suatu yang berharga atau penting, dan dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum.<sup>89</sup> Dokumentasi di sini penulis merekam atau mencatat percakapan hasil wawancara, selain itu penulis mengambil gambar bersama informan pada saat kegiatan wawancara sebagai bukti kegiatan penelitian, sehingga data-data tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

## F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga kemudian mendapatkan data yang valid.
- b. *Klasifikasi*, yaitu semua data yang terkumpul akan dikelompokkan dengan jenis dan kronologis dari permasalahan yang diteliti.
- c. *Deskripsi*, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.

---

<sup>89</sup> M. Haekal Nafiz, *Konsep Dasar Dokumentasi Keperawatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 1.

- d. *Matrikasi*, yaitu penulis menyusun ke dalam bentuk tabel yang merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data.

## 2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>90</sup> Dengan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

## G. Tahap Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan antara lain:

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang ingin diteliti dan melakukan wawancara awal di lapangan. Selanjutnya hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “Respon Masyarakat Barabai Terhadap Hak Suami Atau Istri Menerima Kelebihan Sisa Harta Warisan”, yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik dan meminta persetujuan beliau untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui,

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

proposal tersebut diujiankan pada tanggal 10 Maret 2023 dengan catatan diterima dengan perbaikan.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengadakan penelitian setelah mendapat izin riset dari fakultas. Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan yang dimulai dengan mengajukan surat permohonan izin riset ke beberapa Kepala Desa Kota Barabai. Setelah itu Kepala Desa memberikan izin untuk melakukan penelitian terhadap para masyarakat yang berada di beberapa Desa Kota Barabai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan jangka waktu 2 bulan. Kemudian setelah mendapatkan izin penulis melakukan wawancara langsung kepada para informan.

## 3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, klasifikasi, deskripsi dan matriks, yang semuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Setelah data tersusun kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada landasan teori yang telah ada.

## 4. Tahap Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing secara intensif agar layak menjadi karya tulis ilmiah. Kemudian

dilakukan pengadaan dan selanjutnya diselenggarakan *munaqasah* di hadapan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.